



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 172 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan alokasi anggaran Pegawai Tidak Tetap pada tahun 2019 yang terjadi kenaikan pada beberapa rumpun jabatan;
- b. bahwa pada rumpun pelayanan terdapat penambahan jabatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ditugaskan sebagai pemandu layanan/resepsionis maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 23);
- b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 65);
- c. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 87);
- d. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 103);
- e. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 146 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 146);
- f. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 32);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun kebutuhan formasi PTT berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan kebutuhan formasi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumpun jabatan sebagai berikut :
 - a. teknis;
 - b. operasional;
 - c. administrasi;
 - d. pelayanan;
 - e. tenaga akuntansi; dan
 - f. tenaga informatika.
- (3) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Khusus pengisian PTT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d didasarkan pada kebutuhan formasi dan dilakukan melalui seleksi dari PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Analisa Jabatan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

(5) Diperkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengisian PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan dapat dilaksanakan tanpa kualifikasi pendidikan sesuai analisa jabatan sepanjang dilaksanakan melalui seleksi, pertimbangan Tim Seleksi dan dengan tetap memperhatikan pada kebutuhan formasi serta mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5A ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pengisian PTT rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f, didasarkan pada kebutuhan formasi dan dilakukan melalui seleksi dari PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Analisa Jabatan.
- (2) Seleksi PTT sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tugas PTT rumpun jabatan teknis akuntansi adalah :
 - a. menghimpun bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengadministrasikan bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam proses jurnal akuntansi pada setiap transaksi yang terjadi pada SKPD;
 - d. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD meneliti, mengoreksi dan pembetulan-pembetulan atas kesalahan yang terdapat pada draft Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sebelum menjadi dokumen yang sah;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Pengelola Keuangan Lainnya (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator SIMRAL Keuangan dan Barang) pada SKPD;
 - f. membantu penyusunan Laporan Keuangan SKPD; dan
 - g. membantu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- (4) Tugas PTT rumpun jabatan teknis informatika adalah :
 - a. melakukan pemeliharaan *server hardware* beserta infrastruktur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar *server* terpelihara dengan benar;
 - b. melakukan *setting user account* dan konfigurasi IP Address, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar sistem terhubung ke pusat *server*;

- c. menginventarisasi laporan kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
 - d. memeriksa kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
 - e. memperbaiki komputer dan atau sistem jaringan yang rusak atau using berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan;
 - f. merawat secara khusus suatu komputer dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Diperkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pengisian PTT rumpun jabatan Teknis Akuntansi dapat dilakukan tanpa kualifikasi pendidikan sesuai analisa jabatan, dengan syarat memiliki pengalaman dalam tata kelola keuangan.
- (6) Pengalaman dalam tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan serta pertimbangan teknis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Tugas PTT rumpun jabatan pemandu layanan/resepsionis adalah :
- a. menerima pengunjung Mall Pelayanan Publik
 - b. menanyakan maksud dan tujuan kunjungan
 - c. memverifikasi kelengkapan persyaratan yang dituju oleh pemohon
 - d. mengarahkan pemohon ke tempat yang dituju dengan memberikan nomor antrian
 - e. memberikan informasi tentang pelayanan di Mall Pelayanan Publik
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya.

3. Ketentuan Pasal 15B ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 15B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15B

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PTT juga diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- (2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PTT untuk rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan.
- (3) Dihapus.
- (4) Khusus bagi PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, diluar Honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Khusus bagi PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang di tugaskan sebagai pemandu wisata dan mentor kesenian, diluar Honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Khusus bagi PTT rumpun jabatan operasional yang ditugaskan sebagai pengemudi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, di luar honorarium yang bersifat rutin diberikan tambahan honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebagai bantuan untuk membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pegawai Tidak Tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan kecuali Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika.
- (9) Khusus bagi PTT rumpun pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang di tugaskan sebagai jabatan pemandu layanan/resepsionis, diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Pelaksanaan Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan mulai 1 Oktober 2019 dan dibayarkan pada bulan Nopember 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014